



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Iswanto Bin Yayak Sutarya
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang
Niru, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hadi Iswanto Bin Yayak Sutarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI ISWANTO BIN YAYAK SUTARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HADI ISWANTO BIN YAYAK SUTARYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang pipa besi ukuran 4' (empat inch) dengan panjang \pm 6 m (enam meter);
 - 4 (empat) batang pipa besi ukuran 4' (empat inch) dengan panjang \pm 2 m (dua meter);
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 4' (empat inch) dengan panjang \pm 1 m (satu meter);
 - 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang \pm 1,5 m (satu koma lima meter).

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sotar Duga Hutabarat Bin P. Hutabarat

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HADI ISWANTO BIN YAYAK SUTARYA** bersama dengan **Ucok (DPO)** dan **Ibo (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat yang beralamat di Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru,



Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal Ucok (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil besi didalam lokasi Yard PT. Pertamina Limau Barat, lalu terdakwa pergi bersama Ucok (DPO) menuju lokasi yang mana sudah menunggu Ibo (DPO) ditempat tersebut. Kemudian terdakwa bersama Ibo (DPO) masuk dengan cara **memanjat** pohon yang berada didekat pagar dan melompat kedalam lokasi sedangkan Ucok (DPO) memanjat tangga kayu dari luar pagar, setelah itu terdakwa bersama rekannya mengambil besi pipa ukuran 4 inch yang sudah terkumpul dalam satu tempat secara bergantian dan mengeluarkan besi tersebut keluar pagar. Setelah besi tersebut sudah berhasil diambil sebanyak 15 (lima belas) batang, tiba-tiba datang pihak security PT. Pertamina Limau Barat yang sedang melakukan patroli dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Ucok (DPO) dan Ibo (DPO) berhasil melarikan diri.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil pipa besi tersebut tanpa izin dari PT. Pertamina selaku pemilik dan pihak PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sotar Duga Hutabarat bin P.Hutabarat, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan saksi sebagai saksi karena terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi di Yard Pipa LB01 Limau Barat milik Pertamina;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun saat itu saksi mendapat info ada pecurian pipa di daerah tersebut. Dan saat saksi kelokasi salah satu pelaku yaitu terdakwa sudah berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu barang bukti yang kami temukan berupa pipa besi yang sudah berada diluar pagar Yard Pipa LB 01 limau Barat sebanyak 15 batang, 10 batang berukuran lebih kurang 6 meter, 4 batang berukuran lebih kurang 2 meter dan 1 (satu) batang berukuran lebih kurang 1meter;
- Bahwa pengakuan terdakwa ditemani 2 orang temannya yaitu ucok dan ibo yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa lebih kurang 16 batang besi pipa yang diambil terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut dengan cara menaiki batang lalu lompat pagar dan masuk kedalam dan mengambil pipa besi yang sudah dipotong potong tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut rencana mau dijual;
- Bahwa kejadiin ini sudah 2 kali terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sasliansah Bin hadi Sunarto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan saksi sebagai saksi karena terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi di Yard Pipa LB01 Limau Barat milik Pertamina;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun saat itu saksi mendapat info ada pencurian pipa di daerah tersebut. Dan saat saksi kelokasi salah satu pelaku yaitu terdakwa sudah berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu barang bukti yang kami temukan berupa pipa besi yang sudah berada diluar pagar Yard Pipa LB 01 limau Barat sebanyak 15 batang, 10 batang berukuran lebih kurang 6 meter, 4 batang berukuran lebih kurang 2 meter dan 1 (satu) batang berukuran lebih kurang 1meter;
- Bahwa pengakuan terdakwa ditemani 2 orang temannya yaitu ucok dan ibo yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa lebih kurang 16 batang besi pipa yang diambil terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut dengan cara menaiki batang lalu lompat pagar dan masuk kedalam dan mengambil pipa besi yang sudah dipotong potong tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut rencana mau dijual;
- Bahwa kejadian ini sudah 2 kali terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Lodiansa Bin Yus Darso, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan saksi sebagai saksi karena terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi di Yard Pipa LB01 Limau Barat milik Pertamina;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun saat itu saksi mendapat info ada pencurian pipa di daerah tersebut. Dan saat saksi kelokasi salah satu pelaku yaitu terdakwa sudah berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu barang bukti yang kami temukan berupa pipa besi yang sudah berada diluar pagar Yard Pipa LB 01 limau Barat sebanyak 15

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang, 10 batang berukuran lebih kurang 6 meter, 4 batang berukuran lebih kurang 2 meter dan 1 (satu) batang berukuran lebih kurang 1 meter;
- Bahwa pengakuan terdakwa ditemani 2 orang temannya yaitu ucok dan ibo yang saat itu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa lebih kurang 16 batang besi pipa yang diambil terdakwa dan temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;
 - Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut dengan cara menaiki batang lalu lompat pagar dan masuk kedalam dan mengambil pipa besi yang sudah dipotong potong tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00;
 - Bahwa pengakuan terdakwa mengambil pipa besi tersebut rencana mau dijual;
 - Bahwa kejadian ini sudah 2 kali terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa besi milik Pertamina;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Ucok dan Ibo ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menaiki batang untuk naik ke pagar ;a;u lompat pagar sedang Ucok naik dengan memakai tangga kayu;
- Bahwa yang Terdakwa ambil lebih kurang 16 batang;
- Bahwa yang mempunyai ide yaitu teman Terdakwa ucok yang saat itu mengajak Terdakwa dan Terdakwa mengikut;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut ada pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mau dijual lagi dan uangnya mau dibagi 3;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa memikul barang curian tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman teman tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa besi milik Pertamina;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Ucok dan Ibo ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menaiki batang untuk naik ke pagar ;a;u lompat pagar sedang Ucok naik dengan memakai tangga kayu;
- Bahwa yang Terdakwa ambil lebih kurang 16 batang;
- Bahwa yang mempunyai ide yaitu teman Terdakwa ucok yang saat itu mengajak Terdakwa dan Terdakwa mengikut;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut ada pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mau dijual lagi dan uangnya mau dibagi 3;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa memikul barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai para anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Hadi Iswanto Bin Yayak Sutarya tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa besi milik Pertamina;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Ucok dan Ibo untuk melakukan pencurian pipa besi milik Pertamina;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu Terdakwa menaiki batang untuk naik ke pagar lalu lompat pagar sedang Ucok naik dengan memakai tangga kayu dan mengambil pipa besi lebih kurang 16 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pipa besi tersebut akan dijual lagi dan uangnya mau dibagi 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa besi milik Pertamina;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Ucok dan Ibo untuk melakukan pencurian pipa besi milik Pertamina dan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu Terdakwa menaiki batang untuk naik ke pagar lalu lompat pagar sedang Ucok naik dengan memakai tangga kayu dan mengambil pipa besi lebih kurang 16 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pipa besi tersebut akan dijual lagi dan uangnya mau dibagi 3;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman teman tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri terdakwa telah terbukti melakukan melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni bersama dengan Ibo dan Ucok. Dengan demikian unsur dengan dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuhtinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa besi milik Pertamina;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Yard Pipa LB 01 Limau Barat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Ucok dan Ibo untuk melakukan pencurian pipa besi milik pertamina dan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu Terdakwa menaiki batang untuk naik ke pagar lalu lompat pagar sedang Ucok naik dengan memakai tangga kayu dan mengambil pipa besi lebih kurang 16 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pipa besi tersebut akan dijual lagi dan uangnya mau dibagi 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman teman tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang pipa besi ukuran 4' (empat inch) dengan panjang lebih kurang 6 m (enam meter), 4 (empat) batang pipa ukura 4' (empat inch) dengan panjang lebih kurang 2 m (dua meter), 1 (satu) batang pipa besi ukura 4' (empat inch) dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter), 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang lebih kurang 1,5 m (satu koma lima meter), oleh karena di persidangan terbukti milik PT. Pertamina, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sotar Duga Hutabarat Bin P. Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Iswanto Bin Yayak Sutarya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) batang pipa besi ukuran 4' (empat inch) dengan panjang lebih kurang 6 m (enam meter);
 - 4 (empat) batang pipa ukura 4' (empat inch) degan panjang lebih kurang 2 m (dua meter);
 - 1 (satu) batang pipa besi ukura 4' (empat inch) dengan panjang lebih kurang 1 m (satu meter);
 - 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang lebih kurang 1,5 m (satu koma lima meter);dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sotar Duga Hutabarat Bin P. Hutabarat;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. ,Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.